



**BUPATI KUNINGAN
PROVINSI JAWA BARAT**

PERATURAN BUPATI KUNINGAN
NOMOR : *62 Tahun 2017*

TENTANG

**PEDOMAN PEMBERIAN PENGHARGAAN ATAS KEBERHASILAN KECAMATAN
DAN DESA/KELURAHAN DALAM PEMUNGUTAN DAN PENGELOLAAN
ADMINISTRASI PAJAK BUMI DAN BANGUNAN SEKTOR PERKOTAAN
PERDESAAN (PBB-P2) TAHUN ANGGARAN 2017**

BUPATI KUNINGAN

- Menimbang : a. bahwa Pedoman Pemberian Penghargaan Atas Keberhasilan Kecamatan dan Desa/Kelurahan dalam pemungutan dan pengelolaan administrasi pajak bumi dan bangunan sektor perkotaan perdesaan (PBB-P2) telah ditetapkan dengan Peraturan Bupati Kuningan Nomor 36 Tahun 2016;
- b. bahwa ketentuan dalam Peraturan Bupati Kuningan Nomor 36 Tahun 2016 dimaksud sudah tidak sesuai lagi dengan situasi dan kondisi serta peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga perlu ditinjau kembali;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan dimaksud huruf a dan b, untuk menjamin kepastian hukum perlu menetapkan kembali Peraturan Bupati Kuningan tentang pedoman pemberian penghargaan atas keberhasilan Kecamatan dan Desa/Kelurahan dalam pemungutan dan pengelolaan administrasi pajak bumi dan bangunan sektor perkotaan perdesaan (PBB-P2) Tahun Anggaran 2017.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintah Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Jawa Barat sebagaimana telah diubah dengan Undang undang Nomor 4 tahun 1968 (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1968 Nomor 31);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2003 Nomor 47 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 5 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

